



PUTUSAN

Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSRIADI Bin (Alm) KANTO;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi No. 35 Rt. 61 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat / Jl. Rekreasi No. 02 RT. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Agusriadi Bin (alm) Kanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor
690/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 06 Desember 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 01 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 01 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSRIADI bin (Alm) KANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSRIADI bin (Alm) KANTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu seberat bruto 5,02 gram atau netto 4,07 gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Avolution;
 - 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok warna abu-abu;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah botol bekas tempat penyimpanan tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Volcom; dan
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo V2026 warna biru laut dengan No. Sim: 0813 1314 9596 dan No. Imei: 866660050151673

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AGUSRIADI bin (Alm) KANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2023, bertempat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 ketika terdakwa berada dirumah, dihubungi Sdr. EDI (DPO) lewat telpon dan berkata "sudah ada disitu" lalu terdakwa jawab "iya" , kemudian Sdr. EDI (DPO) mengirimkan sebuah foto denah lokasi kepada terdakwa yang biasa Sdr. EDI (DPO) menaruh sabu untuk terdakwa ambil kemudian terdakwa jawab "iya".
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ketempat yang sesuai dengan foto denah lokasi tersebut yang berada di daerah Mall Fantasy Balikpapan Baru tepatnya berada di sebuah pot bunga yang disimpan di dalam sebuah masker warna hitam, kemudian setelah terdakwa sampai di daerah Mall Fantasy Balikpapan Baru tersebut sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berada di



dalam masker warna hitam yang terdakwa tahu beratnya 10 (sepuluh) gram dan langsung membawanya pulang kerumah yang beralamat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kamarnya, dan apabila ada yang mau membeli atau memesan sabu kepada terdakwa baru terdakwa pecah dan ditimbang.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut yang di ketahui beratnya 10 (sepuluh) gram tersebut, sudah terdakwa pecah dan terdakwa jualkan kepada pembeli yang telah memesan sabu kepada terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) paket sabu, dimana terdakwa menjual per paket sabu tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang dijual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 WITA saat terdakwa sedang duduk di dalam kamar, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap terdakwa, dan ternyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap adalah anggota polisi, kemudian terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU?", terdakwa hanya diam saja, lalu saat anggota kepolisian yang berpakaian preman menggeledah badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu dan anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut kembali menggeledah kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang terbuat dari bahan kulit yang berwarna abu-abu yang berada di lantai kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu berada di dalam kotak hitam tepatnya di atas kasur dalam kamar terdakwa.
- Bahwa atas penemuan tersebut terdakwa ditanya lagi "DIMANA LAGI KAMU SIMPAN BARANGNYA" terdakwa jawab "GAK ADA PAK, INI AJA", kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 169/10959.BAP/VIII/2023 pada tanggal 25 Agustus 2023, diketahui berat bersih 4 (empat) paket sabu yaitu 4,07 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS10DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 September 2023 milik BNN, terhadap 4 (empat) sampel barang bukti milik AGUSRIADI bin (Alm) KANTO adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AGUSRIADI bin (Alm) KANTO, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 WITA saat terdakwa sedang duduk di dalam kamar, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap terdakwa, dan ternyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap adalah anggota polisi, kemudian terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU?", terdakwa hanya diam saja, lalu saat anggota kepolisian yang berpakaian preman menggeledah badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu dan anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut kembali menggeledah kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang terbuat dari bahan kulit yang berwarna abu-abu yang berada di lantai kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu berada di dalam kotak hitam tepatnya di atas kasur dalam kamar terdakwa.
- Bahwa atas penemuan tersebut terdakwa ditanya lagi "DIMANA LAGI KAMU SIMPAN BARANGNYA" terdakwa jawab "GAK ADA PAK, INI AJA", kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 169/10959.BAP/VIII/2023 pada tanggal 25 Agustus 2023, diketahui berat bersih 4 (empat) paket sabu yaitu 4,07 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS10DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 September 2023 milik BNN, terhadap 4 (empat) sampel barang bukti milik AGUSRIADI bin (Alm) KANTO adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANDI RACHMANDANI, S. AP bin (Alm) ACKIYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 Wita bertempat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi GUNAWAN BIN PARDIN bin PARDIN berdasarkan informasi masyarakat.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saat pengeledahan terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU?", terdakwa hanya diam saja, lalu saatdigeledah badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu dan kembali menggeledah kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang terbuat dari bahan kulit yang berwarna abu-abu yang berada di lantai kamar terdakwa, kemudian 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp



(satu) paket sabu berada di dalam kotak hitam tepatnya di atas kasur dalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. EDI (DPO).
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkoba.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **GUNAWAN BIN PARDIN bin PARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 Wita bertempat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi RANDI RACHMANDANI, S. AP bin (Alm) ACKIYAT berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat penggeledahan terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU?", terdakwa hanya diam saja, lalu saatdigeledah badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu dan kembali menggeledah kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang terbuat dari bahan kulit yang berwarna abu-abu yang berada di lantai kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu berada di dalam kotak hitam tepatnya di atas kasur dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. EDI (DPO).
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkoba.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 Wita bertempat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 ketika terdakwa berada dirumah, dihubungi Sdr. EDI (DPO) lewat telpon dan berkata "sudah ada disitu" lalu terdakwa jawab "iya" , kemudian Sdr. EDI (DPO) mengirimkan sebuah foto denah lokasi kepada terdakwa yang biasa Sdr. EDI (DPO) menaruh sabu untuk terdakwa ambil kemudian terdakwa jawab "iya".
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ketempat yang sesuai dengan foto denah lokasi tersebut yang berada di daerah Mall Fantasy Balikpapan Baru tepatnya berada di sebuah pot bunga yang disimpan di dalam sebuah masker warna hitam, kemudian setelah terdakwa sampai di daerah Mall Fantasy Balikpapan Baru tersebut sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berada di dalam masker warna hitam yang terdakwa tahu beratnya 10 (sepuluh) gram dan langsung membawanya pulang kerumah yang beralamat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kamarnya, dan apabila ada yang mau membeli atau memesan sabu kepada terdakwa baru terdakwa pecah dan ditimbang.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut yang di ketahui beratnya 10 (sepuluh) gram tersebut, sudah terdakwa pecah dan terdakwa jualkan kepada pembeli yang telah memesan sabu kepada terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) paket sabu, dimana terdakwa menjual per paket sabu tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang dijual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 WITA saat terdakwa sedang duduk di dalam kamar, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap terdakwa, dan ternyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap adalah anggota polisi, kemudian terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU?", terdakwa hanya diam saja, lalu saat anggota kepolisian yang berpakaian preman menggeledah badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu dan anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut kembali menggeledah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang terbuat dari bahan kulit yang berwarna abu-abu yang berada di lantai kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu berada di dalam kotak hitam tepatnya di atas kasur dalam kamar terdakwa.

- Bahwa atas penemuan tersebut terdakwa ditanya lagi "DIMANA LAGI KAMU SIMPAN BARANGNYA" terdakwa jawab "GAK ADA PAK, INI AJA", kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu seberat bruto 5,02 gram atau netto 4,07 gram;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Avolution;
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok warna abu-abu;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah botol bekas tempat penyimpanan tusuk gigi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Volcom; dan
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo V2026 warna biru laut dengan No. Sim: 0813 1314 9596 dan No. Imei: 866660050151673.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 Wita bertempat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 ketika terdakwa berada dirumah, dihubungi Sdr. EDI (DPO) lewat telpon dan berkata "sudah ada disitu" lalu terdakwa jawab "iya", kemudian Sdr. EDI (DPO) mengirimkan sebuah foto denah lokasi kepada terdakwa yang biasa Sdr. EDI (DPO) menaruh sabu untuk terdakwa ambil kemudian terdakwa jawab "iya".
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ketempat yang sesuai dengan foto denah lokasi tersebut yang berada di daerah Mall Fantasy Balikpapan Baru tepatnya berada di sebuah pot bunga yang disimpan di dalam sebuah masker warna hitam, kemudian setelah terdakwa sampai di daerah Mall Fantasy Balikpapan Baru tersebut sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berada di dalam masker warna hitam yang terdakwa tahu beratnya 10 (sepuluh) gram dan langsung membawanya pulang kerumah yang beralamat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kamarnya, dan apabila ada yang mau membeli atau memesan sabu kepada terdakwa baru terdakwa pecah dan ditimbang.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut yang di ketahui beratnya 10 (sepuluh) gram tersebut, sudah terdakwa pecah dan terdakwa jualkan kepada pembeli yang telah memesan sabu kepada terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) paket sabu, dimana terdakwa menjual per paket sabu tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang dijual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 WITA saat terdakwa sedang duduk di dalam kamar, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap terdakwa, dan ternyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap adalah anggota polisi, kemudian terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU?", terdakwa hanya diam saja, lalu saat anggota kepolisian yang berpakaian preman menggeledah badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu dan anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut kembali menggeledah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang terbuat dari bahan kulit yang berwarna abu-abu yang berada di lantai kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu berada di dalam kotak hitam tepatnya di atas kasur dalam kamar terdakwa.

- Bahwa atas penemuan tersebut terdakwa ditanya lagi "DIMANA LAGI KAMU SIMPAN BARANGNYA" terdakwa jawab "GAK ADA PAK, INI AJA", kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 169/10959.BAP/VIII/2023 pada tanggal 25 Agustus 2023, diketahui berat bersih 4 (empat) paket sabu yaitu 4,07 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS10DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 September 2023 milik BNN, terhadap 4 (empat) sampel barang bukti milik AGUSRIADI bin (Alm) KANTO adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana



sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “*dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa AGUSRIADI Bin (Alm) KANTO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah AGUSRIADI Bin (Alm) KANTO sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 Wita bertempat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 ketika terdakwa berada dirumah, dihubungi Sdr. EDI (DPO) lewat telpon dan berkata “sudah ada disitu” lalu terdakwa jawab “iya” , kemudian Sdr. EDI (DPO) mengirimkan sebuah foto denah lokasi kepada terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bpp



yang biasa Sdr. EDI (DPO) menaruh sabu untuk terdakwa ambil kemudian terdakwa jawab "iya".

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ketempat yang sesuai dengan foto denah lokasi tersebut yang berada di daerah Mall Fantasy Balikpapan Baru tepatnya berada di sebuah pot bunga yang disimpan di dalam sebuah masker warna hitam, kemudian setelah terdakwa sampai di daerah Mall Fantasy Balikpapan Baru tersebut sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berada di dalam masker warna hitam yang terdakwa tahu beratnya 10 (sepuluh) gram dan langsung membawanya pulang kerumah yang beralamat di jalan Rekreasi No. 02 Rt. 13 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kamarnya, dan apabila ada yang mau membeli atau memesan sabu kepada terdakwa baru terdakwa pecah dan ditimbang.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut yang di ketahui beratnya 10 (sepuluh) gram tersebut, sudah terdakwa pecah dan terdakwa jualkan kepada pembeli yang telah memesan sabu kepada terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) paket sabu, dimana terdakwa menjual per paket sabu tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang dijual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.28 WITA saat terdakwa sedang duduk di dalam kamar, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap terdakwa, dan ternyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap adalah anggota polisi, kemudian terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU?", terdakwa hanya diam saja, lalu saat anggota kepolisian yang berpakaian preman menggeledah badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu dan anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut kembali menggeledah kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang terbuat dari bahan kulit yang berwarna abu-abu yang berada di lantai kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu berada di dalam kotak hitam tepatnya di atas kasur dalam kamar terdakwa.
- Bahwa atas penemuan tersebut terdakwa ditanya lagi "DIMANA LAGI KAMU SIMPAN BARANGNYA" terdakwa jawab "GAK ADA PAK, INI AJA",



kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 169/10959.BAP/VIII/2023 pada tanggal 25 Agustus 2023, diketahui berat bersih 4 (empat) paket sabu yaitu 4,07 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS10DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 September 2023 milik BNN, terhadap 4 (empat) sampel barang bukti milik AGUSRIADI bin (Alm) KANTO adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa IRWAN Als IWAN TARING Bin KACONG mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu seberat bruto 5,02 gram atau netto 4,07 gram;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Avolution;
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok warna abu-abu;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah botol bekas tempat penyimpanan tusuk gigi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Volcom; dan
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo V2026 warna biru laut dengan No. Sim: 0813 1314 9596 dan No. Imei: 866660050151673



Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum masalah narkotika pada tahun 2017;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSRIADI bin (Alm) KANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu seberat bruto 5,02 gram atau netto 4,07 gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Avolution;
 - 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok warna abu-abu;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah botol bekas tempat penyimpanan tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Volcom; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo V2026 warna biru laut dengan No. Sim: 0813 1314 9596 dan No. Imei: 866660050151673;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh MUHAMMAD MIRHAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.